



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 48 tahun agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan, PNS (Badan Keuangan Daerah Parepare), bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 122, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, diwakili Kuasa Hukumnya **Ichsanullah, S.H.,** Advocat/Konsultan Hukum berkantor dan beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2018, yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 27/P/SKH/III/2018/PA.Pare, tanggal 19 Maret 2018, dalam perkara Cerai Gugat Nomor 117/Pdt.G/2018/PA. Pare, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, Umur, 52 Tahun, Agama, Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 19 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



Agama Parepare dengan Register perkara Nomor 117/Pdt.G/201/PA. Pare tanggal, 19 Maret 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Antara Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Kamis, pada tanggal 27 April 2006, bertepatan 28 Rabiul Awal 1427 H. yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 220 / 50 / IV / 2006 tertanggal 27 April 2006 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan Daerah Parepare, sebelum mengajukan gugatan cerai di Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare, telah mendapat Surat Keputusan (Rekomendasi) Nomor 377 tahun 2013, dari Walikota Parepare Tentang Pemberian izin Perceraian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai persyaratan formil bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan cerai di kepanitraan Pengadilan Agama Parepare.
3. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun, membentuk keluarga selayak sebagai pasangan suami istri.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan atau di karuniai 2 anak kandung bernama : Auliyah binti Hisbullah, berumur 9 tahun dan Achmaf Nur Ridho bin Hisbulah berumur t tahun. Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi kehidupan

Hal 2 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada bulan Januari tahun 2010, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, intinya di sebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam memancing ikan akan tetapi tergugat pergi minum minuman,
(ballo, dan bir).
 - b. Bahwa tergugat sering melarang Penggugat tidak keluar rumah untuk perjalanan dinas urusan kantor.
 - c. Bahwa Tergugat sering marah marah dan berkata kata tidak pantas kepada penggugat, dengan ucapan : “magi sini mu messu bolae” makkunrai aga si ni messu bolae“. sehingga penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada bulan Februari 2011, di sebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat di mana Penggugat sering ke datangan tamu urusan kantor (Rekanan / kontraktor) di rumah membawa atau mengambil berkas pencairan proyek, agar Penggugat melakukan pengurusan pencairan dana proyek, di mana Tergugat cemburu kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak di hargai atau di hormati sebagai seorang istri, sehingga Tergugat marah marah dan berkata tidak pantas kepada penggugat : “ siapa yang yang dating di rumah“ dan urusan apa“. mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat hanya diam dan pasrah.
7. Bahwa selanjutnya perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013, di sebabkan Penggugat , melihat Tergugat minum minuman keras (ballo) di belakang Pasar Sumpang, sehingga Penggugat memanggil Tergugat pulang kerumah, akan tetapi Tergugat marah marah kepada

Hal 3 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini, sudah 5 tahun lamanya berpisah tempat tinggal, Penggugat menderita lahir dan bathin.

8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, berpisah tempat tinggal Penggugat tidak di beri nafkah lahir dan bathin.

9. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan dan dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Mohon Yang Mulia, Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain, shugra Tergugat, **Tergugat**, Terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Memohon kepada Hakim Pengadilan Agama melalui Panitera Pengadilan Agama Parepare, untuk menyampaikan dan mengirimkan Salinan Putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk di catat dan daftar dalam yang telah di sediakan.
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Hal 4 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan atas dalil-dalil Penggugat tersebut.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/50/IV/2006 tanggal 27 April 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengahjukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Rajawali Perumnas Wekke'E, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar sepupu, sedang Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering keluar

Hal 5 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



malam dan minum minuman keras sampai mabuk bahkan pulang ke rumah tempat kediaman bersama dalam keadaan mabuk.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sudah berlangsung lima tahun lebih lamanya sampai saat ini.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat satu kali.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, Tergugat hanya datang menemui anaknya saja.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

1. Saksi II, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kakak Tua Satu Blok B Nomor 8 Perumnas Wekke'e, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat bersempu satu kali, sedang Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras sampai mabuk bahkan pulang ke rumah tempat kediaman bersama dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sudah berlangsung lima tahun

Hal 6 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



lebih lamanya sampai saat ini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat.

- Bahwa saksi pernah meliha Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak empat kali di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, Tergugat hanya datang menemui anaknya saja.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam sebagaimana di uraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar telah terjadi percekocokan dan pertengkarannya secara serius terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat kediaman bersama delapan tahun lamanya disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga

Hal 7 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2013 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, sebagai kakak ipar sepupu dan **Saksi II**, sebagai sepupu satu kali Penggugat, kedua saksi telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama lebih lima tahun sejak tujuh tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa para saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi telah bersesuaian dan bertautan satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan para saksi Majelis Hakim telah menemukan petunjuk awal bahwa tentang penyebab percekocokan dan pertengkaran mereka adanya kebiasaan Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap

Hal 8 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling memperdulikan lagi sudah berlangsung lima tahun lebih serta tidak adanya lagi nafkah lahir dan batin dari Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh keluarga Penggugat.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi obyektif keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih maslahat bila keduanya diceraikan daripada disatukan kembali yang akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in

Hal 9 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



shughra sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan karinah kaedah syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

2. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب

فهو ظم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 10 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal, 4 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mun'amah, S.H.I.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim - hakim anggota dan dibantu **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H

Hakim Anggota :

Mun'amah, S.H.I

Satriani Hasyim, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Hal 11 dari 12 Hal Put No.117/Pdt.G/2018/PA.Pare



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 210.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp 301.000,00
--------	---------------

(tiga ratus satu ribu rupiah)